Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

WACANA FORUM INTERUM DI INDONESIA: TINJAUAN HAQIQAH DAN MAJAZ TENTANG BUKTI PERNIKAHAN ANTARAGAMA DALAM AL-QUR'AN

Andi Rezal Juhari,[1] Muammar Bakry,[2] Hamzah Khaeriyah[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: andirezaljuhari@uin-alauddin.ac.id[1]

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia has become a heated discourse among fuqaha (Islamic legal scholars) and individuals intending to marry, creating tension between the forum internum the guaranteed and inviolable right of individuals and the role of the state in regulating the status quo. This study examines, from a linguistic perspective, the Qur'anic verses that spark debate on interfaith marriage, namely QS. al-Baqarah/2:221, QS. al-Mā'idah/5:5, and QS. al-Mumtaḥanah/60:10, using a normative theological approach grounded in Islamic law combined with analysis of statutory regulations and qawāʿid al-uṣūliyyah. Data were derived from national legislation and primary sources on ḥaqīqah (literal meaning) and majāz (metaphorical meaning), supported by relevant secondary literature. The findings indicate that interfaith marriage remains controversial due to the clash between individual rights and Islamic theological doctrine, as the contested terms al-musyrikāt, ahl al-kitāb, and al-kuffār are understood as ḥaqīqī sharʿiyyah (legally literal expressions), making the prohibition explicit and not open to alternative interpretation; therefore, the study recommends that the government promote inclusive and interactive educational campaigns involving educational institutions, community leaders, and civil society to prevent social division..

Keywords: *Forum Internum; Interfaith Marriage; Ḥaqīqah; Majāz; Al-Qur'an.*

Abstrak

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi diskursus yang hangat di kalangan para fuqaha dan pihak yang hendak melangsungkannya. Benturan antara forum internum sebagai hak individu yang dijamin dan tidak boleh diintervensi mendapatkan indikasi peran negara dalam mengatur status quo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara gramatikal tentang dalil yang menjadi pemicu lahirnya perdebatan pada terma pernikahan beda agama, yaitu QS. al-Baqarah/2:221, QS. al-Maidah/5:5 dan QS. al-Mumtahanah/60:10. Kerangka penelitian yang digunakan yaitu teologi normatif syar'i dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta qawaid al-ushuliyah. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur haqiqah dan majazi sebagai sumber primer, dan literatur serta dokumen lainnya sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia merupakan polemik yang mendapatkan diskursus akibat terjadinya benturan antara konsepsi forum internum dan ranah teologis Islam. Kemudian, dalil yang menjadi sumber perdebatan di kalangan para fuqaha yaitu kata al-musyrikati, ahl al-kitab, dan al-kuffar yang merupakan lafaz haqiqi syar'iyyah sehingga

Andi Rezal Juhari, Muammar Bakry, Hamzah Khaeriyah "Wacana Forum Interum di Indonesia: Tinjauan Haqiqah dan Majaz tentang Bukti Pernikahan Antaragama dalam Al-Qur'an" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 110-127.

praktik pernikahan beda agama tertutup secara jelas dan tidak dapat di-transformasikan ke pemaknaan yang lain, status larangannya. Adapun resolusi yang solutif pada diskursus ini adalah sebaiknya pemerintah menggalakkan aksi resolusi dalam bentuk-bentuk gerakan edukasi pada aspek pendidikan serta keterlibatan kelompok dan tokoh masyarakat tentang kemudharatan pernikahan beda agama, secara inklusif, interaktif, dan harmonis guna menghindari perpecahan.

Kata Kunci: Forum Internal; Pernikahan Beda Agama; Haiqah; Majazi; al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hak individu untuk melaksanakan kelanjutan regenerasi yang dijamin oleh prinsip universal manusia. Konsepsi pernikahan ini juga merupakan instruksi dari setiap agama, terutama Islam sebagaimana tercantum dalam postulat Al-Qur'an dan Sunnah. Legitimasi pernikahan seharusnya menjadi finalisasi konsepsi hukum yang tidak lagi memiliki masalah atau wacana, tetapi karena dikotomi dan globalisasi pemikiran sehingga menuai masalah, terutama ketika pernikahan berbenturan dengan keyakinan bagi mereka yang ingin terjadi. Wacana ini terkandung dalam argumen kontradiktif oleh para pemikir berdasarkan *forum sementara* dan legitimasi pengajaran postulat agama dalam penerapannya di Indonesia sebagai negara yang tidak didasarkan pada hukum Syariah absolut. Jumlah pernikahan lintas agama di Indonesia dari tahun 2005-2022 mencapai 1.425 pasangan,[1] dan pada tahun 2023 terdapat 89 pasangan.[2] Meskipun MK pada tahun 2014 dan 2022 telah menyatakan pernikahan antaragama tidak konstitusional.[3] Permasalahan ini disebabkan oleh *konflik hukum* regulasi positif antara hukum syariah dan *forum internum*.

Wacana antara ketentuan syariah dan *forum internum* dalam konsepsi perkawinan di Indonesia telah mendapat tanggapan dari berbagai pemikir/*yurisprudensi* untuk diimplementasikan sebagai hukum publik. Seperti pandangan Prof. Musdah Mulia

[1] Jessica Tanuwijaya, Moody Rizqy Syailendra Putra, dan Agnellya Hendarmin Santoso, "Kajian Yuridis Pernikahan Antaragama di Indonesia (Pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Willibald)," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2022): 846–52, http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/1214/.

[2] Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, dan Winda Fitri, "Kepastian Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Perkawinan Antaragama dalam Rangka Keberagaman Indonesia," *TERKAIT: Tinjauan Hukum Pattimura Magister* 4, No. 2 (2024): 128, https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192.

[3] Lihat Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022.

yang mendukung legitimasi perkawinan lintas agama di Indonesia dengan postulat bahwa tidak ada bukti qath'i yang melarang dan QS. al-Baqarah/2:221 hanya dilarang menikahi wanita politeistik (*politeis*).[4] Abdullah Ahmad al-Na'im juga menanggapi *wacana aquo* berdasarkan metode nasakh *Ahmed Mohammad Taha* bahwa larangan pernikahan antaragama merupakan bentuk diskriminasi syariah historis yang bertentangan dengan konsepsi HAM.[5] Pandangan ini kemudian dibantah oleh pemikiran Ahmad Zahro yang didasarkan pada *manhaj* pada pola istinbath legal dan menganggap bahwa perkawinan antaragama adalah haram.[6] Bahkan Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Elysa Nur Oktavia melarang kemampuan untuk menikahi seorang wanita dalam kitab QS. al-Maidah/5:5 karena kepedulian terhadap laki-laki saat ini tidak kuat dalam hal *rijalah* dan *qiwamah*.[7] Wacana pemikiran oleh *para fuqaha* tidak lain adalah dasar dikotomi yang digunakan sebagai dasar untuk pemikiran dan ulasan yang berbeda. Sehingga reinterpretasi dalam hukum positif juga menjadi polemik, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik pluralisme dalam budaya, agama, kepercayaan, bahkan mazhab.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti status *quo*. Nasrul dalam penelitiannya menyatakan bahwa legitimasi perkawinan yang berbeda di Indonesia mencerminkan dinamika ketegangan antara norma fiqh dan peraturan negara, terutama gagasan status *quo* yang mendapat respon *tulus* di kalangan *para fuqaha.*[8] Kemudian Zaid Alfauza Marpaung juga meneliti status *quo* dengan menyatakan bahwa para ulama fiqh sepakat untuk melarang pernikahan seorang Muslim dan seorang wanita politeis berdasarkan postulat QS. al-Baqarah/2:221, QS. al-Maidah/5:5 dan QS. al-Mumtahanah/60:10 atas dasar manfaat. Namun, menurutnya, permasalahan yang terjadi dalam konteks peraturan negara positif yang melarang status *quo*, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang bertentangan dengan UU

---

4 Siti Musdah Mulia, *Menafsirkan Ulang Pernikahan Antaragama, dalam Menafsirkan Ulang Pernikahan Antaragama dari Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004).

5 Abdullah Ahmed Al-Na'im, *Menuju dan Reformasi Islam: Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional*, terj. Ahma (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016).

6 Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, Buku I (Jombang: Unipdu Press, 2016).

7 Elysa Nur Oktavia dkk., "Dispensasi Pernikahan Antaragama Menurut Perspektif Sekolah," *Komparatif: Jurnal Ilmiah Komparatif Sekolah dan Hukum* 4, No. 1 (2023): 33–53.

8 Nasrul Nasrul, Muhammad Yusuf, dan Muslim Mubarok, "Pernikahan Antaragama Tinjauan Fiqh dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia," *CENDEKIA: Jurnal Sains* 4, no. 3 (2024): 243–52.

Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.[9] Lebih lanjut, Heri Sulaiman, yang meneliti status *quo* berdasarkan analisis *takhshis* dan *'amr* dalam kitab *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh, menurutnya*, perkawinan antaragama di Indonesia dipicu oleh adanya *perdebatan* di kalangan ulama tentang tafsir kata *politeisme* dalam QS. al-Baqarah/2:221.[10] Penelitian ini secara substansial mengkaji istilah wacana tentang interpretasi postulat pernikahan antaragama dan relevansinya di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diulas dalam makalah ini. Namun, penelitian ini tidak mengkaji secara komprehensif dan rinci berdasarkan doktrin *haqiqah* dan *majaz* dalam *qawaid al-ushuliyah* seperti yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

Mengacu pada uraian ini, penelitian ini sangat penting untuk digambarkan sebagai wadah analisis mendalam tentang lahirnya debat atau wacana tentang istilah perkawinan lintas agama di Indonesia. Mengingat bahwa lahirnya sebuah hukum bukan hanya konsepsi yang dapat ditafsirkan secara bebas, ada berbagai metodologi istinbath yang tentunya harus lebih tinggi tujuannya daripada hukum itu sendiri. Melalui kajian komprehensif yang mengkaji wacana *forum sementara* di Indonesia ini yang ditinjau dari konsep *haqiqah* dan *majaz* hingga postulat Al-Qur'an tentang perkawinan yang berfokus pada QS. al-Baqarah/2:221, QS. al-Maidah/5:5, dan QS. al-Mumtahanah/60:10, diharapkan dapat melahirkan kajian kebaruan yang mampu menjawab *wacana aquo* di era kontemporer. Penelitian ini juga sangat penting dalam rangka menghasilkan solusi terhadap dinamika tafsir hukum perkawinan lintas agama di era kontemporer saat ini. Secara khusus, ada perdebatan ilmiah antara peraturan hukum positif yang diumumkan di Indonesia dan istinbath hukum syariah sebagai dasar hukum keluarga privat bagi masyarakat Muslim di tengah masyarakat hegemonik.

Tujuan penelitian dapat menjadi landasan mendasar untuk merespon wacana antara *forum sementara* yang terus dimuliakan oleh para pemikir yang dikotomi sekularisme dan fundamentalis yang berimplikasi pada penerapan hukum di Indonesia.

---

[9] Zaid Alfauza Marpaung, M Iqbal Irham, dan Pagar Pagar, "Keabsahan Pernikahan Antaragama: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025): 135–44.

[10] Heri Sulaiman, Ihwanul Muadib, dan Ali Mutakin, "Pernikahan Antaragama dalam Konteks Indonesia: Analisis Takhshish dan 'Amr dalam Kitab al-Mahshūl Fi 'ilm Ushūl Al-Fiqh," *JIM-HKI-STAINI* 2, No. 1 (2024): 29–47.

Konsep *haqiqah* dalam Al-Qur'an adalah kata dengan arti asli sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Sedangkan *majaz* adalah kebalikan dari konsep *haqiqah*, yaitu perpindahan satu makna dasar ke makna lainnya, atau ada pelebaran makna karena alasan tertentu.[11] Sehingga ketika kata *al-musyrikati* diliterasi dalam konsepsi, itu memungkinkan interpretasi yang berbeda seperti yang diperdebatkan oleh para ahli hukum. Selanjutnya, era yang terus berkembang tidak menutup kemungkinan adanya interpretasi yang sebelumnya memiliki konotasi haram, namun karena perkembangan zaman, telah berubah menjadi haram meskipun sebelumnya diperbolehkan. Seperti yang dikatakan wanita ahlul kitab dalam QS. al-Maidah/5:5 yang dapat diartikan sebagai haram karena membutuhkan perluasan makna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kerangka metode normatif dengan pendekatan teologis syariah normatif dan *Qawaid al-Ushuliyah* Konsepsi teoretis Haqiqah dan Majaz dan undang-undang. Sumber data untuk penelitian ini berasal dari buku atau jurnal yang mempelajari Haqiqah dan Majaz dalam sains *qawaidh al-Ushuliyah* serta peraturan perundang-undangan seperti Penyusunan Hukum Islam/Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur lain yang dapat mendukung interpretasi dan analisis penelitian, serta data tersier digunakan untuk mengkaji interpretasi tata bahasa makna yang diperoleh dari kamus dan dokumen lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dalam rangka menghasilkan hasil dan kesimpulan dari studi penelitian yang komprehensif dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Wacana Forum Interum dalam Pernikahan Antaragama di Indonesia

Forum Internum Secara linguistik ditafsirkan sebagai area pengenalan batin yang bersifat individualistis.[12] Dalam istilah ini, *Dorum Internum* Hal ini diyakini sebagai kepercayaan yang hanya diketahui oleh orang percaya itu sendiri secara pribadi. Keyakinan

---

[11] Wilda Tamimatul Muna dan Muhammad Nuruddin Muhammad Nuruddin, "Haqiqah dan Majaz, dan Aplikasinya dalam Al-Qur'an," *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Filsafat dan Islam* 5, No. 2 (2024): 51–64, https://doi.org/10.53563/ai.v5i2.98.

[12] Manfred Nowak, *Covenan PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Komentar CCPR* (Jerman: N.P Engel Punlisher, 2005).

ini adalah spiritualitas yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. Ini pada dasarnya adalah area kepribadian sehingga kepercayaan dan agama yang dianutnya dapat diubah kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kehendaknya. Menurut Yossa A.P Nainggolan, *Internum Forum* adalah komitmen individu yang bersifat batin dan pribadi mengenai keyakinan, keyakinan dan agama pilihannya.[13] Sementara itu, jika mengacu pada pandangan Khrisnaswami, *Internum Forum* Ini disebut sebagai iman yang tertanam di kedalaman hati yang terdalam dan merupakan kesadaran individu.[14] Jadi apa yang dimaksud dengan *Internum Forum* adalah keyakinan baik dalam bentuk keyakinan maupun agama yang didasarkan pada spiritualitas seseorang yang tidak dapat ditantang dan mendapatkan intervensi dari pihak manapun berdasarkan pilihannya.

Konsepsi *Internum Forum* Sebelumnya telah diatur secara yuridis dalam konvensi internasional yang dikenal sebagai Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)* atau biasa disingkat KIHSP. Mengacu pada Pasal 18 ayat 1 dalam konvensi, disebutkan bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini termasuk (hak kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau keyakinan pilihannya..."* (Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan pilihan seseorang...).[15] Mengacu pada ketentuan pasal, pada dasarnya hak atas kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berpikir, dan keyakinan yang merupakan hak dasar dengan kesadaran penuh dan merupakan pilihan masing-masing pihak yang bersangkutan dan hanya dapat dipastikan secara pribadi,[16] Sehingga posisi keyakinan atau agama adalah kebebasan bagi penganutnya dan harus dilindungi.

Namun, menjadi masalah yang sangat krusial ketika keyakinan yang pada dasarnya adalah kebebasan masing-masing individu dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, justru menjadi kendala ketika menghadapi hubungan perkawinan. Permasalahan ini muncul karena terdapat pandangan hukum dalam ketentuan postulat

---

[13] Yossa A.P Nainggolan, "Hak atas Kebebasan Beragama dan/atau Kepercayaan: Forum Internum dan Forum Eksternal," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 6 (2010): 74.

[14] Taylor *Ruang Lingkup Forum Internum Melampaui Pilihan Agama*, 2006.

[15] Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI), "Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik," Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, n.d.

[16] Nainggolan, "Hak atas Kebebasan Beragama dan/atau Kepercayaan: Forum Internum dan Forum Eksternal."

agama yang melarang terjadinya perkawinan lintas agama atau kepercayaan. Sementara itu, perkawinan juga merupakan hak individu yang tidak dapat dibatasi sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tepatnya dalam Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa "*Pria dan wanita dewasa, tanpa batasan ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka berhak atas hak yang sama dalam hal pernikahan, selama pernikahan, dan pada saat pembubarannya*". Lebih lanjut dalam ayat 2 dikatakan "*Pernikahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon pengantin wanita*".[17] Pasal tersebut adalah dasar yuridis bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika persetujuan dari kedua belah pihak bersifat sukarela dan memaksa, dan tidak dapat dibatasi dengan cara apa pun termasuk kebangsaan atau agama. Istilah ini kemudian melahirkan dinamika di kalangan masyarakat antara perlindungan hak asasi manusia dan keyakinan yang dianutnya, terutama bagi mereka yang beragama Islam.

Pernikahan antaragama Menurut Dewi Sukarti, pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim atau pria non-Muslim dengan wanita Muslim yang sering disebut sebagai perkawinan campuran (*Pernikahan Campuran*).[18] Sementara itu, mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh O.S. Eoh, pernikahan lintas agama adalah ikatan lahir dan pikiran antara seorang pria dan seorang wanita yang disebabkan oleh keyakinan atau agamanya sehingga terdapat kendala untuk melaksanakan perkawinan.[19] Pandangan ini dapat dilihat sebagai definisi konkret perkawinan antaragama sebagai tindakan menjalin hubungan eksternal dan internal melalui kontrak perkawinan namun dengan keyakinan atau agama yang berbeda antara kedua pengantin wanita yang ingin ambil bagian sehingga ada jilbab yang mensyaratkan lahirnya larangan atau larangan.

Pernikahan antaragama telah menjadi praktik yang tidak dapat dihindari dan keberadaannya ditolak di Indonesia[20] Seperti data faktual yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks peraturan tentang perkawinan antaragama di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara historis, ketentuan perkawinan lintas agama dapat diberlakukan secara hukum sebelum diterbitkannya

---

[17] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," Komnas Human Rights RI, 1948.

[18] Dewi Kebahagiaan, *Pernikahan Antaragama Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: PBB UIN, 2003).

[19] O.S. Eoh, *Pernikahan Antaragama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

[20] Andi Rezal Juhari, "Rekontekstualisasi Hukum Perkawinan Antaragama dan Status Anak di Indonesia," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 220–236.

Penyusunan Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 7 Ordonansi Perkawinan Campuran stb. 1898 No. 158 *Pengaturan untuk pernikahan campuran* (GHR) bahwa perbedaan agama, kebangsaan atau asal tidak dapat menjadi penghalang terjadinya perkawinan.[21] Kemudian setelah merdeka, peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan secara abstrak mengenai keabsahan perkawinan "perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan". Artikel tersebut tidak secara khusus menyatakan tentang pernikahan antaragama, sementara tidak ada larangan mutlak atas pernikahan antaragama di masing-masing agama[22] Dalam arti bahwa ada perbedaan pandangan.

Ketentuan perkawinan antaragama diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tepatnya dalam Pasal 50 huruf c bahwa 'dilarang melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena keadaan tertentu: perempuan yang bukan muslim' kemudian juga diatur dalam Pasal 44 bahwa "seorang perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan muslim".[23] Meskipun telah diterbitkan peraturan yang melarang pelaksanaan perkawinan antaragama, namun masih ada cacat hukum yang menjadi dasar bagi seseorang atau pihak untuk melaksanakan dan memperoleh pengakuan dari negara melalui penetapan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa di antara perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dasar hukum ini berimplikasi pada banyaknya putusan pengadilan yang memberikan izin pendaftaran perkawinan lintas agama di Indonesia, seperti dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT. P/2022/PN. SBY dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.

Secara konstitusional, pernikahan antaragama telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini secara konkret tertuang dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2024 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam putusannya yang secara jelas menyatakan bahwa perkawinan antaragama di Indonesia adalah inkonstitusional.

---

[21] Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Lintas Agama dalam Teori dan Praktek di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2017).

[22] Djulalil, "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Antaragama" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

[23] Republik Indonesia, "Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam" (1991).

Menanggapi polemik tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan ketentuan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang Pencatatan Sipil bahwa perkawinan antaragama tidak diakui oleh negara kecuali salah satu pengantin tunduk pada agama pasangannya.[24] Dengan demikian, status *Quo* dalam konsepsi hukum di Indonesia memperoleh larangan mutlak dan pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menutup cacat penetapan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022[25] yang melarang setiap hakim menerima, memeriksa dan mengadili dan menentukan permohonan pendaftaran pernikahan antaragama.

2. Konsepsi *Haqiqah* dan *Majaz* tentang Postulat Pernikahan Antaragama dalam al-Qur'an

Haqiqah secara linguistik berasal dari kata *haqq* yang berarti tetap, jika berarti subjek (*fa'il*) berarti tetap, atau berarti subjek (*maf'ul*) berarti apa yang tetap.[26] *Haqiqah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang pasti ditentukan.[27] *Haqiqah* adalah kata atau istilah yang memiliki arti asli sebagaimana ditentukan oleh Al-Qur'an.[28] Definisi *haqiqah* dalam istilah adalah kata atau istilah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan digunakan sebagaimana adanya untuk pertama kalinya dalam konteks linguistik.[29] Mengacu pada pandangan Ibnu Subki bahwa *haqiqah* adalah kata yang digunakan untuk apa yang digunakan untuk pertama kalinya. Demikian pula, Ibnu Qudamah mendefinisikan *haqiqah* sebagai bacaan yang ditujukan untuk target asli. Kemudian al-Sarkhisi mendefinisikannya dengan menekankan setiap pernyataan yang ditentukan berdasarkan asal-usulnya untuk suatu hal tertentu.[30] Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, makna

---

[24] Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang Catatan Catatan Sipil" (2019).

[25] Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Larangan Hakim Memeriksa dan Menuntut Pendaftaran Perkawinan Lintas Agama.

[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2008).

[27] Ibrahim Anas, *Al-Mu'jam Al-Wasith Juz I* (tt: Mustafa al-Babi al-Halabi, n.d.).

[28] Wilda Tamimatul Muna dan Muhammad Nuruddin, "Haqiqah dan Majaz, dan Aplikasinya dalam Al-Qur'an."

[29] Hafidz Abdurrahman, *Ummul Qur'an* (Bogor: CV. Ide Pustaka Utama, 2004).

[30] Miftahul Arufin, *Ushul Fiqih: Aturan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997).

haqiqah adalah diksi yang tertulis dalam Al-Qur'an yang memiliki makna pasti karena makna kata tersebut diciptakan dalam Al-Qur'an untuk pertama kalinya.

Konsep *haqiqah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu;

a. Haqiqah lughawiyah

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *haqiqah lughawiyah* adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan makna dalam bahasa.[31] Istilah *haqiqah lughawiyah* adalah kata atau frasa yang sejak awal memiliki arti yang menunjukkan makna awal yang umumnya dipahami dari kata tersebut. Pada bagian ini terdapat dua jenis *haqiqah lughawiyah*, yaitu *haqiqah lughawiyah wadh'iyyah* ketika mendapatkan suatu kata atau kalimat dalam postulat tersebut, yang paling penting dan pertama yang harus diperhatikan adalah makna kata tersebut secara umum. Misalnya, kata *al-rajul* berarti laki-laki dewasa. Kemudian *haqiqah manqula* adalah kata yang menunjukkan makna esensial setelah mengalami perubahan makna dari makna aslinya menjadi penggunaan makna lain yang dilakukan oleh perubahan bahasa atau syariah. Dalam istilah ini, Hafidz Abdurrahman membaginya menjadi *lughawiyah syar'iyah dan lughawiyyah 'urfiyyah*.[32]

b. Haqiqah syar'iyah

Haqiqah syar'iyah adalah kata yang mengalami perubahan atau transformasi makna dari makna sebelumnya menjadi makna lain yang digunakan oleh mantan syariat.[33] Menurut Abu Hasan al-Bashri, ada dua syarat untuk menyatakan bahwa sebuah kata adalah kata yang menunjukkan *haqiqah syar'iyyah,* yaitu arti dari kata yang tertulis dalam Al-Qur'an atau postulat adalah kata yang ditentukan oleh syariah' dan penamaan istilah tersebut didasarkan pada istilah syariah itu sendiri.[34] Pembahasan *haqiqah syar'iyyah* telah mengalami masalah di era sekarang karena banyak kata atau kalimat yang tidak termasuk dalam penamaannya saat terbentuknya syariah'. Jadi dalam istilah ini, penamaan makna *haqiqah syar'iyyah* didasarkan pada analogi. Namun, pandangan ini ditolak oleh Abu Bakar al-Baqillani yang tidak mengakui keberadaan *haqiqah syariah* dengan alasan bahwa syari'iyah hanya menggunakan ungkapan yang hanya dapat ditujukan untuk makna

---

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

[32] Abdurrahman, *Ummul Qur'an*.

[33] Abdurrahman.

[34] Abu al-Husain Al-Bashri, *Al-Mu'tamad* (t.th: al-Maktabah al-Misriyyah li al-Kitab al-Diniyah, n.d.).

haqiqah lughawiyah.[35] Seperti kata sholat yang dimaknai sebagai shalat, namun syari' menafsirkan kata sholat sebagai sholat dengan kriteria tertentu berupa kondisi yang harus dipenuhi agar dapat diterima.

c. *Haqiqah 'urfiyah*

Haqiqah 'urfiyyah adalah kata yang digunakan dalam arti yang umum digunakan. Dalam konteks ini, istilah *haqiqah 'urfiyah* terbagi menjadi dua, yaitu *'urfiyah* khassah dan *'urfiyyah 'ammah*. *'Urfiyah khassah* adalah kata atau kata yang hanya menunjukkan makna tertentu dan hanya pada istilah tertentu yang digunakan. Seperti penggunaan kata *qiyas* yang digunakan oleh *ulama ushul* dalam penggalian hukum dengan kondisi tertentu. Sedangkan *'urfiyah 'ammah* adalah kata yang dapat digunakan secara umum dan tidak dibatasi oleh istilah atau komunitas tertentu. Penggunaan kata *haqiqah 'urfiyyah* umumnya juga disebut sebagai *bahasa majazi* yang memiliki posisi lebih kuat daripada makna *haqiqi*.[36] Misalnya, kata *thalaq* jika ditinjau *haqiqi* berarti melepaskan, tetapi jika dilihat dalam *'urfiyah*, maknanya berubah menjadi memutuskan hubungan pernikahan dan makna itu diketahui hingga hari ini.

Konsep *majaz* menurut definisi ditafsirkan sebagai metafora, berbeda dengan *haqiqah* yang berarti denotatif. Mengacu pada pandangan Abd al-Qahir al-Jurjani dalam tulisan-tulisan Wilda Tamimatul Muna bahwa *majaz* adalah antonim dari kata *haqiqah*, yaitu pemindahan satu makna dari suatu kata ke makna lain yang didasarkan pada alasan tertentu.[37] Istilah ini juga dapat ditafsirkan sebagai transisi makna dari leksikal ke literal, atau dari denotatif ke konotatif. Menurut Salih 'Uhan, *majaz* adalah kata yang digunakan untuk menunjuk makna yang tidak selaras dengan istilah yang digunakan.[38] Pembentukan *majaz* karena ada alasan pasti yang menuntut pemindahan makna dari makna asli ke makna lain yang lebih tepat berdasarkan konteks pembahasan, baik karena keberadaan *mu'ayyanah qarina* maupun *mani'ah qarinah*.[39]

---

[35] Shalih 'Uhan, *Asar Al-Ikhtilâf Fi at-Tasyîi' Al-Islâmî* (Kairo: Dar al-Kutub al-Jami', n.d.).

[36] Achmad Mulyadi, "HAQÎQÎ- MAJÂZÎ (Teori dan Penerapan Hukum Islam Istinbâth)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Lembaga Sosial* 1, no. 1 (2006): 11–21, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2548.

[37] Wilda Tamimatul Muna dan Muhammad Nuruddin, "Haqiqah dan Majaz, dan Aplikasinya dalam Al-Qur'an."

[38] *Asar Al-Ikhtilâf Fi at-Tasyîi' Al-Islâmî.*

[39] Az-Zuhaili, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî, Juz I.*

Dalam istilah ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, *majaz lughawi*, yaitu penggunaan kata yang tidak sesuai dengan arti aslinya karena terdapat indikator linguistik (*qarinah lughawiyah*) yang mengharuskan kata tersebut dipahami *majazi*. *Kedua*, *majaz syari'i,* yaitu penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan arti aslinya karena instruksi dari syariah (*qarinah syar'iyyah*). Ketiga, *majaz 'urfi*, yang selanjutnya dibagi menjadi dua bentuk; 1) *majaz 'urfi khash*, yaitu penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan makna harfiahnya karena adanya konteks atau adat istiadat tertentu dalam kelompok orang tertentu, seperti penggunaan *kata al-hâl* di kalangan ahli bahasa Arab yang mengacu pada kata yang menggambarkan suatu situasi atau kondisi; 2) *majaz 'urfi 'amm,* yaitu penggunaan kata-kata dengan cara yang *menggambarkan suatu situasi atau kondisi; Majazi* karena ada petunjuk makna yang umumnya berlaku di masyarakat, misalnya kata *al-asad* (singa) yang digunakan untuk merujuk pada orang pemberani. Dalam penggunaan kata *majazi*, ada perbedaan pandangan. Para Hanafiyad berpendapat bahwa jika kata *majazi* digunakan dalam bentuk umum, maka hukum masih dianggap umum sebagai *kata haqiqi,* selama tidak ada instruksi yang membatasi. Di sisi lain, beberapa ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa makna *majazi,* meskipun menggunakan pengucapan umum, tidak dapat dianggap umum karena makna *majazi* memiliki sebutan yang terbatas dan pasti.[40]

Pembahasan tentang postulat pernikahan antaragama yang bermasalah yang telah menjadi wacana hangat di era kontemporer saat ini dalam QS. al-Baqarah/2:221, QS. al-Maidah/5:5 dan QS. al-Mumtahanah/60:10. Ada tiga kata yang memicu lahirnya polemik, yaitu kata *al-musyrikati* (QS. al-Baqarah/2:221), *ahl al-kitab* (QS. al-Maidah/5:5), dan *al-kuffar* (QS. al-Mumtahanah/60:10). Jika dilihat dari kerangka *haqiqah,* kata *al-musyrikati* merupakan bentuk *haqiqah syariah* karena konsep *al-musyrikati* menunjukkan seseorang yang secara jelas dan pasti dalam konteks syariah membedakannya dengan seorang mukmin. Ibnu Kathir dalam komentarnya menyatakan bahwa kata *polyprophecy* terbagi menjadi dua, yaitu 1) orang yang menyembah berhala; dan 2) *ahl al-kitab* maka Allah mengizinkan pernikahan *ahl al-kitab* dan melarang pernikahan seorang wanita penyembah berhala.[41] Meskipun Ibnu Kathir mengizinkan *poligami* sebagai *ahl al-kitab*, Sayyid Quthb melarangnya dengan alasan bahwa wanita dan pria politeis akan mengundang ke neraka sementara Allah swt akan mengundang mereka ke surga dan pengampunan.[42] Oleh karena

---

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami, Juz I* (Beirut: Daar al-Fikr, n.d.).

[41] Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir Juz 2Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 719.*

[42] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an Juz 2Cet. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 280-281.*

itu, pengucapan *al-musyrikati* merupakan bentuk *haqiqi syar'iyyah* dan tidak termasuk dalam kategori *majazi* karena posisinya menunjukkan sesuatu yang pasti, yaitu menunjukkan seseorang yang menyembah berhala dan seseorang yang mengajak ke neraka dalam hal syariat.

Ayat selanjutnya adalah QS. al-Maidah/5:5 di mana terdapat pembacaan *ahl al-kitab* jika mengacu pada pandangan Ibnu Mandzur Secara etimologis, istilah *Ahli Kitab* berasal dari dua kata, yaitu *ahli* dan *buku.* Kata *ahli* berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari bentuk isim (kata benda) *ahl*, yang merupakan turunan dari kata kerja *ahila–ya'halu–ahlan*. Kata *ahl* memiliki berbagai arti, seperti keluarga, kerabat, atau komunitas. Misalnya, *ahl ar-rajul* berarti istri seseorang, *ahl ad-dâr* berarti penghuni suatu tempat, *ahl al-'amr* berarti pemimpin, *ahl al-madzhab* mengacu pada penganut sekte tertentu, *ahl al-wabar* mengacu pada pengembara yang tinggal di tenda, dan *ahl al-madar* atau *ahl al-hadhar* adalah istilah untuk masyarakat yang tidak banyak bergerak.[43] Sementara itu, kata *kitab* atau *al-kitab* dalam konteks bahasa Indonesia dikenal luas sebagai buku, dan dalam konteks agama secara khusus mengacu pada kitab suci.[44] Oleh karena itu, secara bahasa, kombinasi *kata ahl* dengan *al-kitab* dapat diartikan sebagai orang yang menganut ajaran kitab suci. Dengan kata lain, *Ahli Kitab* adalah mereka yang mengikuti dan berpegang pada kitab suci.

Adapun tafsir *lughawiyah,* pengucapan *ahl al-kitab* termasuk dalam kategori *haqiqi syar'iyyah* karena makna *haqiqi lughawiyyah* para pengikut kitab. Namun, dalam konteks syariah, diartikan sebagai orang yang menganut kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt yang terdiri dari Injil, Taurat, dan Zabur. Ini analog dengan representasi makna yang berada dalam lingkup syariah dan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an dengan istilah tetap. Namun, dalam perkembangannya, pembacaan *ahl al-kitab* dapat dikategorikan telah mengalami transformasi menjadi *haqiqah 'urfiyyah* karena sudah menjadi terkenal di kalangan umat bahwa yang dimaksud dengan *ahl al-kitab* adalah perempuan dan laki-laki yang menganut kepercayaan pada Injil, Zabur, dan Taurat. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para mufassir mengenai kemampuan seorang muslim untuk menikahi *seorang wanita ahl al-kitab* tersebut , serta pandangan Quraisy Syi'ah yang menyatakan bahwa larangan tersebut hanya ditujukan kepada wanita muslim yang menikah *dengan laki-laki ahl al-kitab* karena ada kekhawatiran untuk mengikutinya ke agama suami

---

[43] Ibnu Manzur, *Lisan Al-'arab* (Beirut: Dar Sader, 1990).

[44] Muhammad Luqman Hakim Hakim dan Mohamad Maulidin Alif Utama, "Ahlul Kitab dalam Perspektif Islam," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 110–26, https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287.

sehingga Al-Qur'an mengizinkan sebaliknya.[45] Namun, jika dilihatnya di era saat ini, kemampuan ini tentu akan mengacu pada adanya indikasi bahwa kekuatan *nilai qiwat* suami tidak dapat dijamin. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik melarang keduanya.

Sedangkan pengucapan *Al-Kuffar* di QS. al-Mumtahanah/60:10 adalah bentuk ucapan *Menyemprotkan* yang menunjukkan makna yang jelas seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai orang yang menyangkal Allah swt. Maka keberadaan kata tersebut merupakan istilah yang ditentukan oleh pendiri syariah', yaitu Allah swt dan tidak dapat ditafsirkan berbeda dari maksud semula. Jadi dalam konteks ini, *Al-Kuffar* yang berasal dari kata *syal* adalah bentuk *haqiqah syar'iyyah.* Oleh karena itu, jika diteliti secara mendalam, ketiga kata tersebut tidak dapat terlahir sebagai makna yang memperluas kemampuan pernikahan lintas agama. Karena ketiganya menunjukkan larangan terhadap orang-orang yang tidak beriman dan menyangkal Allah secara pasti.

3. Resolusi Wacana Menengah *Forum Interum* dengan Legalitas Pernikahan Antaragama di Indonesia

Wacana pernikahan lintas agama di Indonesia tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari negara yang pluralistik, terutama di daerah perkotaan, yang jelas sulit dihindari. Benturan antara konteks teologis syariah dan hak asasi manusia sehingga menyeret konsep *forum internum* mendorong terwujudnya solusi yang larut. Ada berbagai solusi yang telah dijabarkan dan diimplementasikan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, seperti peraturan perundang-undangan bahkan putusan MK sebagai *penjaga konstitusi*. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 merupakan landasan yuridis yang menutupi cacat perkawinan lintas agama. Kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari mereka yang memandang larangan tersebut sebagai bentuk tindakan negara yang melanggar hak asasi manusia warganya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, jika dilihat dari segi makna *haqiqah*, tiga kata yang memicu perdebatan di kalangan pemikir. Seharusnya perlu dilakukan gerakan resolusi berupa kebijakan yang mendorong aspek religiusitas, pluralisme, dan hak asasi

[45] Bapak Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mushbah Vol. 3Cet. 5 (Jakarta: Lentera, 2006).*

manusia yang tetap mendukung *forum internasional* sebagai hak yang harus ditegakkan. Namun, perlu dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan konteks negara, yang dikenal sebagai kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi serta mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Konteks pernikahan antaragama tentu akan berdampak signifikan. Menuju kelanjutan dan pemeliharaan agama yang dianut oleh pihak yang melaksanakannya. Mengingat unsur Islam dalam penerapan hukum di Indonesia merupakan fakta yang mau tidak mau berkontribusi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia menganut sistem hukum pluralistik, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat sebagai warisan hukum Belanda. Sehingga realitas tersebut menuntut perlunya keselarasan ketiga konsep hukum tersebut.

Resolusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pentingnya menekankan aspek pendidikan dini di setiap sekolah tentang pentingnya pernikahan sesama jenis dan larangan dan kampanye dampak yang dapat ditimbulkan di masa depan oleh pernikahan lintas agama. Kemudian, respon kontradiktif antara *forum internum* yang berbenturan dengan pernikahan antaragama sering dipertimbangkan, bahwa negara mengintervensi dalam hal kebebasan berkeyakinan yang sebenarnya merupakan hak setiap individu. Namun, ada satu hal yang sangat mendasar dalam administrasi negara, bahwa hak atas kebebasan berkeyakinan adalah hak dasar dan negara menutupi cacat pernikahan antaragama karena pertimbangan yang menekankan manfaat daripada bahaya. Selain itu, negara sebagai pengambil kebijakan yang berkewajiban untuk memutuskan suatu kebijakan untuk kepentingan rakyatnya mengharuskannya memilih pandangan yang rasional, dan mampu meminimalisir risiko bahaya. Sehingga konteks perbedaan pandangan dalam hal penafsiran bukti yang terjadi saat ini merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pandang berdasarkan keyakinan yang dipegangnya selama tidak ada perpecahan.

Oleh karena itu, pernikahan antaragama adalah wacana kompleks yang menyangkut dimensi hukum, teologis, dan sosiologis. Upaya meredakan polemik dan menghindari praktik ilegal yang justru merugikan pihak-pihak yang terlibat, diperlukan resolusi yang inklusif dan akomodatif. Negara perlu hadir sebagai fasilitator dan penyeimbang, bukan sebagai penentu agama atau kebenaran moral. Dengan pendekatan

yuridis yang progresif, dialog antaragama yang terbuka, dan kebijakan kontekstual, masalah pernikahan antaragama dapat diselesaikan tanpa mengorbankan hak-hak individu atau nilai-nilai kolektif bangsa. Selain itu, peran masyarakat dan kelompok masyarakat juga sangat diperlukan sebagai agen pengendalian sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing tentang dampak perkawinan antaragama secara inklusif, adaptif dan harmonis.

KESIMPULAN

Wacana *forum internum* perkawinan antaragama di Indonesia menyoroti praktik pernikahan lintas agama di Indonesia sebagai polemik yang mengindikasikan bahwa negara mengintervensi kebebasan ini dengan mewajibkan pernikahan agama serupa. Meskipun celah hukum telah dieksploitasi melalui penetapan pengadilan. Saat ini, larangan tersebut telah ditegaskan melalui kebijakan resmi yang menutup ruang legalisasi praktik tersebut.

Konsepsi *haqiqah* dan *majazi* dalam bukti Al-Qur'an tentang pernikahan antaragama ditemukan dalam kata-kata *al-musyrikati* (QS. al-Baqarah/2:221), *ahl al-kitab* (QS. al-Maidah/5:5), dan *al-kuffar* (QS. al-Mumtahanah/60:10). Ketiga kata ini merupakan bentuk *haqiqi* yang merupakan instruksi syariah dalam suatu perbuatan hukum. Sehingga ketiga ayat tersebut telah menunjukkan penutupan penafsiran pelebaran makna ke makna lain dalam pernikahan antaragama.

Resolusi wacana antara *forum lintas agama* dan pernikahan lintas agama di Indonesia perlu ditekankan dalam bentuk pendidikan secara komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan. Pelaksanaan pendidikan ini perlu didasarkan pada model yang interaktif, edukatif, inklusif dan harmonis untuk menghindari perpecahan di kalangan masyarakat akibat perbedaan pandangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diharapkan pemerintah menggencarkan gerakan resolusi kolaboratif antara pemerintah, dalam hal ini penyuluh agama dan lembaga pendidikan serta peran kelompok masyarakat untuk mengedukasi, mengkampanyekan, dan menjadi kontrol sosial tentang perkawinan antaragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, dan Winda Fitri. "Kepastian Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Perkawinan Antaragama dalam Rangka Keberagaman Indonesia." *Tinjauan Hukum Pattimura Magister* 4, no. 2 (2024): 128. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192.

Hakim, Muhammad Luqman, dan Mohamad Maulidin Alif Utama. "Ahlul Kitab dalam Perspektif Islam." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 110–126. https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287.

Juhari, Andi Rezal. "Rekontekstualisasi Hukum Perkawinan Antaragama dan Status Anak di Indonesia." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 220–236.

Marpaung, Zaid Alfauza, M. Iqbal Irham, dan Pagar. "Keabsahan Perkawinan Antaragama: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025): 135–144.

Mulyadi, Achmad. "Haqîqî-Majâzî (Teori dan Penerapan Hukum Islam Istinbâth)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Lembaga Sosial* 1, no. 1 (2006): 11–21. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2548.

Nainggolan, Yossa A.P. "Hak atas Kebebasan Beragama dan/atau Keyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternal." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 6 (2010): 74.

Nasrul, Muhammad Yusuf, dan Muslim Mubarok. "Pernikahan Antaragama: Tinjauan Fiqh dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Sains* 4, no. 3 (2024): 243–252.

Oktavia, Elysa Nur, dkk. "Dispensasi Pernikahan Lintas Agama menurut Perspektif Sekte." *Komparatif: Jurnal Ilmiah Komparatif Sekolah dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 33–53.

Sulaiman, Heri, Ihwanul Muadib, dan Ali Mutakin. "Pernikahan Antaragama dalam Konteks Indonesia: Analisis Takhsish dan 'Amr dalam Kitab Al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh." *JIM-HKI-STAINI* 2, no. 1 (2024): 29–47.

Tanuwijaya, Jessica, Moody Rizqy Syailendra Putra, dan Agnellya Hendarmin Santoso. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Antaragama di Indonesia." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2022): 846–852.

Wilda Tamimatul Muna dan Muhammad Nuruddin. "Haqiqah dan Majaz serta Penerapannya dalam Al-Qur'an." *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Filsafat dan Islam* 5, no. 2 (2024): 51–64. https://doi.org/10.53563/ai.v5i2.98.

Buku

Abdurrahman, Hafidz. *Ummul Qur'an*. Bogor: CV Ide Pustaka Utama, 2004.

Al-Bashri, Abu al-Husain. *Al-Mu'tamad*. t.t.: al-Maktabah al-Misriyyah li al-Kitab al-Diniyah, t.th.

Al-Na'im, Abdullah Ahmed. *Menuju Reformasi Islam: Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional*. Terj. Ahmad Suaedy. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.

Anas, Abraham. *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I. t.t.: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.

Arufin, Miftahul. *Ushul Fiqih: Aturan Penentuan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Lintas Agama dalam Teori dan Praktik di Indonesia*.

Bandung: Mandar Maju, 2017.
Eoh, O.S. *Pernikahan Antaragama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sader, 1990.
Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
Mulia, Siti Musdah. *Menafsirkan Ulang Pernikahan Antaragama dari Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
Nowak, Manfred. *Komentar CCPR Kovenan PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*. Jerman: N.P. Engel Publisher, 2005.
Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz 2. Cet. 3. Jakarta: Gema Insani, 2008.
Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3. Cet. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
Sukarti, Dewi. *Pernikahan Antaragama Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PBB UIN, 2003.
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih* 2. Jakarta: Kencana, 2008.
Uhan, Shalih. *Asar al-Ikhtilâf fi al-Tasyri' al-Islâmî*. Kairo: Dar al-Kutub al-Jami', t.th.
Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Buku I. Jombang: Unipdu Press, 2016.

Skripsi

Djulalil. "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Lintas Agama." Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Peraturan/Dokumen Resmi

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. 1948.
Majelis Umum PBB. Resolusi 2200A (XXI). *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.
Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam*.
Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang Pencatatan Sipil*.